



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 113 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN REKOMENDASI BANTUAN HIBAH ALSINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemberian Rekomendasi Bantuan Hibah Alsintan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Bantuan Hibah Alsintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 520

SOP PEMBERIAN REKOMENDASI BANTUAN HIBAH ALSINTAN

No	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pengadministrasi	Kepala Dimas	Kasi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan/proposal bantuan hibah alsintan				Proposal yang diketahui oleh Kepala BP3K dan Mantri.	1 hari	Proposal telah terdaftar di BP3K Kecamatan
2	Memberikan nomor berkas masuk pada proposal dan menyerahkannya kepada Kepala Dimas untuk diberikan disposisi.				Proposal yang terdaftar	2 jam	Proposal sudah diagendakan
3	Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti berkas				Lembar disposisi	5 jam	Disposisi
4	Memeriksa proposal, jika sudah lengkap dan jelas maka akan dilanjutkan proses selanjutnya.				Disposisi pimpinan	1 hari	Proposal yang sudah ditelaah
5	Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelayakan permohonan/proposal dari segi teknis.				Proposal yang sudah ditelaah	1 hari	Proposal yang sudah diverifikasi kelayakannya
	Melakukan pengecekan lapangan				Proposal yang sudah diverifikasi kelayakannya	1 hari	Berita Acara pemeriksaan lapangan
6	Membuat konsep Berita Acara identifikasi dan verifikasi lapangan dan konsep rekomendasi kelompok sasaran penerima bantuan hibah.				Data kelompok tani (data teknis, jumlah anggota dan luasan lahan)	1 hari	Berita Acara pemeriksaan lapangan
7	Menandatangani rekomendasi kelompok sasaran penerima bantuan				Berita Acara pemeriksaan lapangan	30 menit	Rekomendasi yang sudah disetujui
8	Menyerahkan rekomendasi pimpinan ke Bupati Tanah Laut untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan.				Rekomendasi yang sudah disetujui	1 hari	Rekomendasi bantuan hibah untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH